

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

f41dd3009600af091d967a3ca61478782f989c7d82bbd1b1e59d45c1ea528da5

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK PENINGKATAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG

(Institution in Waste Management for Improvement of Cleanliness in Bandung City)

Raden Mohamad Mulyadin¹, Kuncoro Ariawan¹, Indah Bangsawan¹, Subarudi², & Mohamad Iqbal³

¹Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia;

e-mail: rm.mulyadin_ms@yahoo.co.id; kla280572@yahoo.com; bangsawan.in@gmail.com;

²Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Jl. Gatot Subroto No. 10,
Mampang Prapatan, Jakarta, 12710, Indonesia;
e-mail: subarudi@brin.go.id;

³Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46,
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Indonesia;
e-mail: moha071@brin.go.id

Diterima 3 Juli 2018, direvisi 1 Agustus 2018, disetujui 13 April 2023

ABSTRACT

One of the social problems facing in Bandung City (BC) is waste problem because waste production and pollution affect not only the aesthetics, cleanness, and convenience of the city, but also people's health and the city environment. This problem rises as the population grows that produce more household waste, meanwhile, the institution of waste management is weak. An institution is an organization with its supporting infrastructure such as regulation, authority, work mechanism, human resources, and financial system. This research aims to analyze waste management in BC from its institutional aspect. The data from selected respondents are collected through questionnaire and depth interviews. The data were analyzed by using a qualitative descriptive method. The research revealed that the BC Government has to obligate UU No. 18/2008 by issuing local regulations and Mayor regulations related to waste management. PD Kebersihan established since 1985 has not optimally conducted and finally it is liquidated. The new cleanliness institution replacing PD Kebersihan should continue the previous good program and improve the less optimal program of waste management. It is hoped that Bandung Mayor has to set up a priority-scale of waste management program that is synergized with the medium term planning of Bandung City.

Keywords: Institutional, waste management, urban, health.

ABSTRAK

Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan khususnya Kota Bandung adalah masalah sampah karena produksi dan polusi sampah tidak hanya berdampak pada estetika, kebersihan, dan kenyamanan kota, tetapi juga pada kesehatan penduduk dan lingkungan kota. Masalah ini semakin meningkat seiring dengan penambahan populasi yang menghasilkan lebih banyak limbah rumah tangga, sementara itu lembaga penanganan sampah sangat lemah. Kelembagaan merupakan organisasi dengan infrastruktur pendukungnya, seperti aturan main, wewenang, mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan sistem pendanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung ditinjau dari aspek kelembagaannya. Pengumpulan data dari responden terpilih dilakukan dengan kuesioner dan wawancara yang mendalam. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus menaati UU Nomor 18 Tahun 2008 dengan mengeluarkan peraturan daerah dan walikota terkait pengelolaan sampah. Pembentukan PD Kebersihan sejak tahun 1985 masih belum optimal dan berakhir dengan pembubarannya. Dinas Kebersihan baru sebagai penggantinya perlu melanjutkan program pengelolaan sampah sebelumnya yang sudah baik dan menyempurnakan program yang belum optimal. Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan skala prioritas program pengelolaan sampah yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bandung.

Kata kunci: Kelembagaan, pengelolaan sampah, perkotaan, kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan adalah permasalahan sampah (Ikhsandri *et al*, 2014; Puspasari dan Mussadun, 2016)). Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya (Puspasari dan Mussadun, 2016). Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung Tahun 2009, volume timbulan sampah sebagai indikasi kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung periode Tahun 2001-2008, setiap tahunnya menghasilkan rata-rata sebesar 1.369.659 m³, dengan rata-rata pertambahan sebesar 17,3%/tahun atau sebesar 81.394 m³/tahun, namun demikian volume sampah yang bisa diolah baru mencapai sekitar 10%.

Pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaannya karena pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan *stakeholders*. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*Reduce*/mengurangi sampah untuk mencegah penimbunan, *Reuse*/penggunaan kembali barang yang telah dipakai, dan *Recycle*/mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis), *stakeholders* tersebut terdiri dari masyarakat penghasil sampah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dengan peran masing-masing dalam pengelolaan persampahan (Damhuri dan Padmi, 2010).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya atau belum optimalnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah adalah hubungan yang lemah antara institusi pengelola sampah dengan masyarakat (Puspasari dan Massdun, 2016). Contoh kasus pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek masih dilakukan secara tradisional dimana sampah diangkut oleh petugas kebersihan, dibakar serta dibuang ke sungai dengan peran pemerintah daerah yang masih dominan

(Puspasari dan Massdun, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan yang ada dan peran lembaga pengelolanya yang masih lemah. Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber asal sampai tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi kebersihan suatu daerah merupakan *output* dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masalah persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan menjadi urusan wajib dari pemerintah kabupaten/kota. Besar tanggung jawab yang harus dipikul pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan roda pengelolaan sampah biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya wilayah suatu daerah, tetapi jumlah unit-unit pelaksana dibatasi sebagai upaya debirokratisasi.

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya sehingga jumlah dinas di daerah dibatasi (Qodriyatun, 2015). Hal ini berdampak pada pengelola sampah di kota/kabupaten yang semula umumnya telah berbentuk Dinas Kebersihan kemudian terpaksa digabung dengan berbagai Dinas lainnya yang pemilihannya ditentukan oleh kota/kabupaten sendiri sejalan dengan visi dan misi daerah tersebut. Sebagai contoh institusi pengelola sampah saat ini dapat berbentuk Dinas Kebersihan, Sub-Dinas Kebersihan, Seksi Kebersihan, Sub-Seksi Kebersihan, Unit Kebersihan, Kantor Kebersihan, dan lain-lain. Bahkan saat ini masih terdapat bentuk Perusahaan Daerah

Kebersihan, seperti yang ada di Kota Bandung (Qodriyatun, 2015).

Volume sampah yang dapat dikelola oleh PD Kebersihan Kota Bandung baru mencapai 10% dari total 1.369.659 m³ setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penduduk berpotensi menghasilkan sampah sekitar 3 liter per hari, sehingga dengan jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,5 juta jiwa, beban sampah dapat mencapai sekitar 7.500 m³/hari. Beban kualitas lingkungan hidup berupa sampah ini memiliki kontribusi terbesar utama berasal dari rumah tangga (66% atau 4.952 m³), sektor industri (11% atau 798,5 m³), dan sisanya (23%) berasal dari pasar, sektor komersial, jalan, non komersial, serta sampah saluran. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan fokus pada sampah yang berasal dari rumah tangga (PD Kebersihan, 2009). Hal ini diperlukan agar pengelolaan sampah rumah tangga dapat terintegrasi antar seluruh kelembagaan terkait dan menjadi instrumen penting dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan (Barnadi, 2010).

Penelitian terkait persampahan telah dilakukan di Kota Bandung dengan topik evaluasi kinerja pelaksanaan persampahan (Tasrin dan Amalia, 2014), analisa pengelolaan sampah makanan (Brigita dan Rahardyan, 2013), pengelolaan persampahan pada pemukiman padat penduduk (Fitriansyah *et al.*, 2020), analisis keberlanjutan pengelolaan sampah (Pirngadi *et al.*, 2019), dan keberlanjutan pengelolaan sampah mandiri di tingkat kelurahan (Wulandini dan Sembiring, 2019), namun masih terbatas dalam penelitian kelembagaan persampahan. Oleh karena itu diperlukan kajian kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Bandung sebagai upaya menyelesaikan persoalan persampahan secara utuh dan menyeluruh. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk meningkatkan

kemampuan kelembagaan yang ada menjadi lembaga pengelolaan sampah yang ideal (Anggraini, 2011; Qodriyatun, 2015) di Kota Bandung.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga September tahun 2016 dan diperbaharui hingga tahun 2022 dengan kondisi dan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Pemilihan lokasi kota Bandung sebagai lokasi penelitian karena perbaikan pengelolaan sampahnya belum signifikan (YPPB, 2022) dan pengelola sampahnya merupakan sebuah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan yang dibentuk pada tahun 1985 dan dibubarkan pada tahun 2021.

B. Pendekatan (Kerangka Pikir)

Aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan persampahan. Bila pengembangan pada kedua aspek ini dilakukan tepat dan sinergis dengan aspek operasional pengelolaan sampah maka diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan persampahan kota. Pada pengelolaan persampahan, lembaga yang menangani pengelolaan persampahan secara umum belum optimal, jika ditinjau dari komponen organisasi, peraturan, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Ketidakefektifan tersebut perlu untuk dikuantifikasi dengan pengkajian (*assessment*) dan analisis (Saraswati, 2007).

Pengelolaan sampah yang selama ini berlangsung bertumpu pada wawasan bahwa sampah bukan sumber daya dan mengandalkan diri pada pendekatan membuang sampah di lokasi TPA sampah. Semua sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dibuang ke TPA dengan menimbulkan polusi sampah yang berdampak tidak saja kepada keindahan kota, tetapi kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah di Kota Bandung dilakukan oleh PD Kebersihan dengan kinerjanya yang belum optimal sehingga perlu dilakukan analisis kelembagaan yang meliputi aspek aturan main, struktur organisasi, dan tata hubungan kerja (tahubja), sumber daya manusia (SDM) dan sumber pendanaannya (Darmawan, 2001). Keempat aspek tersebut sangat menentukan karakteristik kelembagaan yang ideal untuk pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan efisien sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data Primer meliputi persepsi responden terhadap kelembagaan pengelolaan sampah dan hambatan-hambatannya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengisian kuisisioner dan wawancara yang mendalam terhadap responden terpilih secara *purposive sampling*. Responden terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan PD Kebersihan. Data sekunder meliputi jumlah produksi sampah, peraturan dan perundang-undangan,

publikasi hasil-hasil penelitian terkait penanganan sampah di Kota Bandung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengunjungi instansi terkait dan mengunduh via *website*.


D. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) dan secara lebih mendalam (Irawan, 2007). Metode ini merupakan sebuah pendekatan guna mengeksplorasi dan mengetahui lebih mendalam dari suatu kondisi nyata terhadap sebuah masalah yang akan dicarikan solusinya. Dalam hal ini persoalan kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang belum optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Main

Aturan main yang dimaksud disini adalah jenis peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di Kota Bandung. Aturan main yang menjadi



Gambar 1. Kerangka pikir analisis kelembagaan pengelolaan pesampahan di Kota Bandung
 Figure 1. Logical framework for institutional analysis of waste management in Bandung City

acuan utama oleh Pemerintah Kota Bandung adalah UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan setiap kota/kabupaten membuat perencanaan untuk pengelolaan sampah. Walaupun hingga tahun 2013 masih banyak pemerintah daerah (kota dan kabupaten) dan provinsi yang belum membuat perencanaan, namun Kota Bandung sudah merespon UU No. 18/2008 dengan membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Perda No. 09/2011 ini menegaskan bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota Bandung tidak hanya memengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Perda 09/2011 ini kemudian direvisi menjadi Perda 09/2018 dengan alasan karena terbitnya PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tujuan dari Perda 09/2018 ini adalah untuk mewujudkan daerah kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Perbedaan antara Perda 09/2011 dan Perda 09/2018 adalah penambahan jenis sampah yang dikelola. Pada awalnya jenis sampah dikelola terdiri dari (i) sampah rumah tangga, (ii) sampah sejenis sampah rumah tangga, dan kemudian ditambahkan (iii) sampah spesifik.

Pada 1985, Pemerintah Kota Bandung membentuk Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan sebagai pengganti Dinas Kebersihan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelaksanaan pelayanan kebersihan kota termasuk sampah dan menetapkan besaran pungutan bagi para pelanggannya (Khairunnisa, 2015). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan, PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa

penyediaan pelayanan jasa pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota. Keberadaan PD Kebersihan ini lebih diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan fokus penanganan sampah yang berasal dari rumah tangga (PD Kebersihan Kota Bandung, 2015).

Keberadaan PD Kebersihan ini diperbaharui melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 266 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan Kota Bandung. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa urusan pelayanan publik pengelolaan sampah yang awalnya ada di PD Kebersihan mulai dipersiapkan dikembalikan ke Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (PD Kebersihan, 2020).

PD Kebersihan ini kemudian dibubarkan melalui Peraturan Walikota Bandung No. 100 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Alasan pembubarannya kemungkinan besar persoalan sampah masih belum optimal dikelolanya sehingga dikembalikan lagi tugas pokok dan fungsinya dalam Dinas Kebersihan dengan segala SDM, sarana dan prasarananya diserahkan kepada Dinas kebersihan tersebut.

Pembentukan Dinas Kebersihan Kota Bandung yang baru perlu mempertimbangkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang sudah ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu penerapan teknologi yang tepat guna, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah, dan optimalisasi TPA sampah sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi (Gultom, Nababan, Biby, & Simanjuntak, 2014).

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Kebersihan yang baru juga perlu menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, atau struktur pemerintahan yang memiliki kaitan dalam proses pengelolaan sampah (Arlyana, Masjaya, & Apriyani, 2016).

Pengelolaan sampah di Kota Bandung dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung. PD Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terakhir telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang PD Kebersihan (Laporan Kinerja PD Kebersihan, 2015). Tujuan didirikannya PD Kebersihan sebagai pengganti Dinas Kebersihan Kota Bandung adalah (1) Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah dan usaha lainnya yang ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan walikota, dan (2) Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka

menunjang pembangunan dan memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. Alasan Pemerintah Kota Bandung memilih pengelolaan sampah untuk kebersihan kota dialihkan kepada BUMD Kota Bandung adalah agar keuangan lebih fleksibel, tidak tergantung kepada anggaran, sumber biaya bisa dari mana saja diperoleh, dan untuk menghemat anggaran.. Sedangkan kalau Dinas Kebersihan anggaran selalu dari APBD.

Implementasi kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 1985 yang memberikan kewenangan kepada Perusahaan Daerah untuk mengelola sampah, artinya pengelolaan sampah di Kota Bandung lebih diarahkan kepada peningkatan PAD. Pemerintah Daerah Kota Bandung dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya sampah yang berasal dari rumah tangga dengan memberikan kontribusi terbesar (66%) penghasil sampah di Kota Bandung (PD Kebersihan Kota Bandung, 2015). Hal itu diperlukan agar pengelolaan sampah rumah tangga dapat terintegrasi antar seluruh kelembagaan terkait dan menjadi instrumen penting dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Kota Bandung memiliki lembaga pengelolaan sampah berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang cenderung mandiri (*independent*) dengan

Tabel 1. Kelembagaan Pelayanan Persampahan di Wilayah Kota Bandung
 Table 1. Institutional of Waste Services in Bandung City

Kab /Kota (District/city)	Nomenklatur Lembaga (Institutional nomenclature)	Dasar Hukum (Legal basis)	Bentuk Lembaga Pelayanan Bidang Persampahan (Form of waste service institution)
Kota Bandung	PD Kebersihan Kota Bandung	Perda No.02/PD/1985 jo Perda No.15 Tahun 1993 jo Perda No,14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung	Lembaga Mandiri Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Sumber (Source): data primer (2022)

manajemen pengelolaan yang berbeda dengan jenis lembaga pengelolaan sampah yang ada di daerah lain.


Dari gambaran di atas terlihat bahwa lembaga yang mengelola pelayanan persampahan di Kota Bandung mempunyai cakupan kewenangan yang ditangani artinya, sebagai sebuah lembaga mandiri berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), cakupan kewenangan yang dimiliki oleh PD Kebersihan Kota Bandung lebih besar dibandingkan dengan bentuk lembaga lain yang ada di daerah kota atau kabupaten lain di Jawa Barat.

Namun demikian, meskipun memiliki tingkat *fleksibilitas* dan *independency* dalam manajemen pengelolaannya, bentuk lembaga berupa BUMD tidak selalu menjamin terjadinya efektifitas dan efisiensi pelayanan persampahan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Kota Bandung yang pada mulanya membentuk PD Kebersihan dengan maksud dan tujuan selain untuk menangani persoalan persampahan di Kota Bandung juga dimaksudkan untuk tujuan memperoleh keuntungan (*profit*). Namun demikian, dalam perkembangannya PD Kebersihan Kota Bandung hingga kini belum mampu *men-generate income* bagi Pemerintah Kota

Bandung. Persoalannya terletak pada beberapa aspek baik dari sisi SDM, anggaran, maupun infrastruktur (Tasrin & Amalia, 2014).

B. Struktur Organisasi dan Tata Hubungan Kerja

Struktur organisasi pengelola sampah harus memiliki beban kerja yang seimbang dan masing-masing bagian menggambarkan aktifitas utama dalam pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan penyuluhan. Organisasi harus memiliki sumber daya yang dapat diandalkan dalam hal manajemen pengelolaan sampah dan teknis pengelolaan sampah. Dalam seribu penduduk disyaratkan minimal terdapat dua petugas yang melayani pengelolaan sampah (Ismeidi, Angreni, & Titah, 2007). Struktur organisasi kebersihan di Kota Bandung tertuang di dalam Peraturan Peraturan Walikota Bandung No.266 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, bahwa PD Kebersihan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan kebersihan, yang dipimpin oleh Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas (Gambar 2).



Gambar 2. Struktur organisasi PD Kebersihan Kota Bandung
Figure 2. Organizational structure of the PD Kebersihan Bandung City

Tugas Dewan Pengawas (Gambar 2) adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dari Dirut Utama serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota. Adapun tugas Direktur Utama adalah memimpin dan menyusun rencana/program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perusahaan sesuai misi dan visi perusahaan, dan menyusun dan merencanakan program kerja tahunan, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Pendapatan Tahunan, serta mengajukan perubahan program kerja untuk disampaikan kepada Walikota melalui tugas lainnya adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Operasional serta kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Tugas Direktur Teknis dan Operasional adalah melaksanakan tugas dari Direktur Utama di bidang teknis dan operasional pengelolaan sampah serta melaksanakan kebijakan dalam bidang operasional pengelolaan sampah, pelayanan kebersihan, pengolahan sampah, kolaborasi kemitraan dalam pengelolaan sampah, serta pengembangan usaha lainnya untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Tugas Direktur Umum melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dan memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi dalam bidang administrasi, dan sarana prasarana serta SDM, serta melakukan koordinasi dengan Direktur Teknik dan Operasional dan satuan organisasi lain di lingkungan PD Kebersihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Satuan Internal Auditor memiliki tugas melaksanakan (i) sebagian tugas Direktur Utama dalam lingkup pengawasan dan audit internal di bidang umum, keuangan, dan teknik operasional secara periodik dan audit internal secara insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama; (ii) menjamin terselenggaranya SOP pengawasan dan audit internal; dan (iii) menyampaikan usulan rencana tindak lanjut penyelesaian atas

temuan yang diperoleh dari hasil audit dan pengawasan kepada Direktur Utama;

Tata hubungan kerja PD Kebersihan sebagaimana diatur dalam Perwalikota Bandung No. 266/2017 meliputi: (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Badan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Operasional, dan Satuan Internal Auditor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan PD Kebersihan, serta instansi lain di luar PD Kebersihan; (2) Setiap atasan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap atasan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (4) Setiap atasan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (5) Setiap laporan yang diterima oleh atasan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan (7) Dalam melaksanakan tugas setiap atasan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Tata cara pengelolaan sampah pemukiman yang dilakukan oleh PD Kebersihan mengacu pada Revisi SNI 03-3242-1994 dengan pelaksanaannya sebagai berikut: (1) Pengelolaan sampah di lingkungan

permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk / ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat, (2) Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh Pemerintah Kota, (3) Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah, (4) Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi, (5) Menyusun mekanisme kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta, (6) Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan, (7) Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah (Affandy, 2015). Disamping itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sampah rumah tangga, keberadaan lembaga pengelola sampah mempunyai peranan penting dalam menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem dan proses pengelolaan

sampah (Arlyana, Masjaya, & Apriyani, 2016).

Dalam pelaksanaan tugasnya, PD Kebersihan diharapkan dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota yang beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha lainnya sebagaimana diperintahkan dalam UU No. 18/2004.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk di Kota Bandung jumlah pegawai PD Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2013 berjumlah sekitar 1.579 orang dengan komposisi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Pelaksanaan kegiatan dan realisasi program kerja PD Kebersihan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan SDM dapat dilihat pada Tabel 3.

Secara umum, kapasitas atau kemampuan instansi atau pengelola sampah di daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus mereka kelola (Saraswati, 2007). Hal ini terjadi karena seringkali tidak

Tabel 2. Komposisi Jumlah Pegawai PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013
Table 2. Composition of total employees at the PD Kebersihan Bandung City in 2013

Jabatan (Position)	Jumlah (Numbers)
Direksi (Board of Directors)	2
Kepala Bidang/Satuan (Head Unit)	12
Kepala Seksi/Peneliti dan Pengawas Muda (Head of Section/ Young Supervisor and Researcher)	54
Kepala Urusan (Head of Affairs)	55
Pengawas Lapangan (Field Supervisor)	55
Staf/Pelaksana Administrasi (Administrator)	152
Penagih dan Pendata (Collector)	143
Penyapu Jalan (Road Sweeper)	629
Penyapu Pasar (Market Sweeper)	44
Juru Sapu TPA (Final Disposal Place Sweeper)	3
Pengemudi (Driver)	152
Kru Angkutan (Transport Crew)	209
Operator Alat Berat (Heavy Equipment Operator)	3
Operator Mesin Pres Sampah (Trash Machine Operator)	5
Petugas Bengkel (Workshop Officer)	32
Petugas TPA (Landfill Officer)	13
Petugas Jaga (Security)	16
Total	1.579

Sumber (Source): Bidang SDM PD Kebersihan, Data Desember 2013.

Tabel 3 Kegiatan pengembangan dan kesejahteraan SDM pada PD Kebersihan
 Table 3. Activities for HR development and prosperity in PD Kebersihan

Program Pengembangan SDM (HR Development Program)	Realisasi Tahun 2013 (Realization Year 2013)
Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan pegawai	Diklat pengelolaan sampah dan bank sampah
Kajian sistem penggajian direksi dan badan pengawas dan merubah item tunjangan dalam gaji pegawai	Kenaikan status pegawai dan gaji pegawai harian
Mengikutsertakan pegawai untuk kegiatan seminar dan <i>workshop</i> yang relevan	50 orang
Perbaikan dan penyesuaian tunjangan pegawai	Gaji ke 13 dan bantuan pengobatan, kenaikan pangkat

Sumber (Source): Bidang SDM PD Kebersihan, Data Desember 2013.

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi SDM, PD Kebersihan masih harus terus ditingkatkan kualitasnya serta dari sisi kejelasan deskripsi jabatan untuk masing-masing bidang ataupun pegawai. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengikutsertakan pegawai ke dalam pelatihan, seminar/*talkshow* maupaun studi yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kapasitas unit kebersihan juga mengalami penurunan kewenangannya karena merupakan bagian dari dinas induknya sehingga semakin sulit untuk membuat rencana pengembangan. Selain itu, seringkali tidak didukung oleh SDM yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

D. Sumber Pendanaan

Sementara itu di Kota Bandung, salah satu yang menimbulkan masalah persampahan pada wilayah perkotaan adalah besarnya biaya untuk menangani pembersihan kota mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pembuangan sampah di TPA. Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan untuk pengembangan sistem

pengelolaan sampah ramah lingkungan dan berkelanjutan (Jenawi, 2008).

Anggaran pendapatan PD Kebersihan tahun 201 dialokasikan sebesar Rp125 milyar atau 2,1% dari total APBD Kota Bandung (Rp6.503 miliar) dan mendapat tambahan dana lagi sebesar Rp12 miliar dari DPRD ketika pembahasan pembahasan rancangan APBD 2017. Hal ini sebagai akibat kenaikan biaya bongkar (*tipping fee*) TPA Sarimukti dari Rp29.000 per ton menjadi Rp50.000 per ton dengan volume sampah 1.600 ton per harinya (Anonymous, 2017).

Dari hasil wawancara dengan Komisi C DPRD Kota Bandung terkait kebijakan anggaran dalam RAPBD Kota Bandung yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah Kota Bandung melalui PD Kebersihan setiap tahunnya Rp100 milyar, hal ini yang selalu menjadi permasalahan dalam mengelola persampahan oleh PD Kebersihan yang seharusnya memberikan keuntungan (*profit*) bagi perusahaannya dan PAD bagi Kota Bandung, malah sebaliknya selalu disubsidi oleh Pemkot Bandung. Sedangkan untuk APBD Kota Bandung sendiri tahun 2016 ini sekitar Rp7,3 triliun yang sebelumnya hanya Rp6,7 triliun, hal ini akibat pendapatan yang meningkat terus menerus dari sumbangan wisata dan hiburan yang ada di Kota Bandung. Sedangkan menurut PD Kebersihan Kota Bandung bahwa dalam setiap pengajuan subsidi untuk pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung, anggota DPRD Kota

Bandung yang mengajukan anggarannya untuk operasional pengelolaan sampah di Kota Bandung sekitar Rp140 milyar, akan tetapi realisasinya hanya Rp105 milyar. Hal ini karena keterbatasan anggaran atau dana, sehingga subsidi tidak diberikan sepenuhnya.

Anggaran pendapatan PD Kebersihan tahun 2020 sebesar Rp198,969 milyar yang terdiri dari pendapatan operasional (Rp40,368 miliar) dan pendapatan non operasional (Rp140,912 miliar), serta saldo tahun 2019 (Rp17,689 miliar). Jumlah anggaran pendapatan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp125,315 miliar (PD Kebersihan, 2022)

Pengeluaran total PD Kebersihan tahun 2020 sebesar Rp181,584 milyar sehingga keuntungan (saldo) yang diperoleh sebesar Rp17,385 miliar. Pada tahun 2021, saldo PD Kebersihan menjadi negatif (minus Rp21,472 miliar). Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pembiayaan yang tidak dimungkinkan dialokasikan dalam anggaran PD Kebersihan (terkait pesangon karyawan di 2021) yang kewajibannya tersebut akan dialihkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada saat PD Kebersihan bubar (PD Kebersihan, 2022).

E. Kelembagaan Pengelola Sampah yang Ideal

Kelembagaan pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek yang memengaruhi bagaimana pengelolaan sampah dilakukan secara efektif dan efisien di suatu wilayah. Kelembagaan pengelolaan sampah yang ideal di Kota Bandung diperlukan pasca pembubaran PD Kebersihan. Ada tujuh poin penting dalam penyusunan kelembagaan pengelolaan sampah yang ideal, yakni (1) Melakukan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi; (2) Melibatkan semua pemangku kepentingan; (3) Menerapkan sistem manajemen berbasis masyarakat; (4) Memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat; (5) Melanjutkan kerja sama yang sudah digalakkan oleh PD Kebersihan; (6) Mendapat dukungan pendanaan dari lembaga

legislatif; dan (7) Memisahkan antara regulator dan operator dalam pengelolaan sampah.

Dalam arti luas, kelembagaan pengelolaan sampah meliputi bagaimana peraturan, norma, dan etika dari berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait aturan main dan tata hubungan kerja lembaga pengelola sampah.

Pelibatan semua pemangku kepentingan menjadi penting karena banyaknya para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat. Pelibatan para pihak tersebut tentunya harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peran dari masing-masing pihak tersebut (Qodriyatun, 2015).

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus sistem manajemen yang berbasis masyarakat. Pengelolaan sampahnya difokuskan pada jenis sampah di tingkat rumah tangga yang mencapai hingga 66-70% dari total sampah di Kota Bandung. Pengelola sampah yang ideal perlu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah (Lestari, 2015).

Kerja sama yang sudah digalang oleh PD Kebersihan harus dilanjutkan dengan seksama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung yang baru dengan tetap memegang komitmen yang sudah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dari Dinas Kebersihan sebagai pengganti dan pelaksana lanjutan dari PD Kebersihan.

Pengelolaan sampah yang ideal tidak terlepas dari kebutuhan dana yang memadai

agar pelaksanaan pengelolaannya dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu, dukungan anggaran dari pihak legislatif (DPRD Kota Bandung) sangat diperlukan.

Dinas Kebersihan Kota Bandung perlu memisahkan antara regulator (Dinas Kebersihan) dan operator (Badan Layanan Umum) sehingga pengelolaan sampah di kota Bandung dapat berjalan efisien dan efektif (Qodriyatun, 2015).

Pada tahun 2017, DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan APBD 2017 untuk dana tambahan pengelolaan sampah sebesar Rp12 miliar, dana ini muncul akibat kenaikan pungutan bongkar (*tipping fee*) TPA Sarimukti dari Rp29.000 per ton menjadi Rp50.000 per ton. Dana ini untuk melengkapi dana pengelolaan sampah yang diplot sebesar Rp125 miliar, hal ini didasarkan pada data produksi sampah di Kota Bandung yang sudah mencapai 1.600 ton per harinya (Anonymous, 2017).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Hal ini menjadi alasan untuk pembubaran PD Kebersihan dan kembali menjadi DLHK masih perlu ditelaah lebih lanjut pelaksanaan kinerjanya.

Hubungan kerja dan kerja sama yang sudah dilaksanakan secara baik oleh PD Kebersihan perlu dilanjutkan oleh DLHK. Hal ini sebagai upaya menjaga kredibilitas dan akuntabilitas serta komitmen dari institusi pengelola sampah yang baru.

DLHK perlu lebih menekankan kepada pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM yang sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah ke depan. Tentunya setelah melakukan pemetaan dan evaluasi SDM yang dimiliki oleh PD Kebersihan yang kemudian dibuatkan rencana pemenuhannya.

Keberadaan DLHK tentunya akan membutuhkan dana yang lebih banyak karena DLHK tidak diperkenankan untuk memnungut biaya pengrusan sampah warganya.

B. Saran

Dalam hal ini DLHK perlu menjadikan rujukan kelembagaan ideal pengelolaan sampah dengan memperhatikan enam poin utama agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan efisien.

Keberadaan DLHK mendapat dukungan penuh dari pemerintahan dan DPRD Kota Bandung dengan menempatkan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama dalam pencapaian kinerja pemerintah Kota Bandung. Hal ini dilakukan dalam upaya membangun dan mendirikan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan sejahtera bagi semua warga Kota Bandung.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, yang telah mendanai pelaksanaan penelitian Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan melalui Kajian Politik Pengelolaan Sampah pada tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, N. A. (2015). Peran Aspek Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (Studi Kasus di Kecamatan Lamongan). *Jurnal TeknikA*, 7(2), 745–751.
- Anggraini, F. (2011). Aspek Kelembagaan Pada Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional. *Jurnal Permukiman. Pusat Litbang Permukiman*, 6(2).
- Anonymous, 2017. *Rp 137 Miliar Untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung*. <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/05/rp-137-miliar-untuk-pengelolaan-sampah-kota-bandung-393621>, diunduh 18 September 2017.

- Arlyana, L., Masjaya, & Apriyani, F. (2016). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Sekeloaq Darat Kabupaten Kutai Barat. *Journal Administrative Reform*, 4(2), 255–266.
- Barnadi, D. A. (2010). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung*. Thesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian, Bogor.
- Brigita, G., dan Rahardyan, B. Analisa Pengelolaan Sampah Makanan Di Kota Bandung. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 19 (1), 34-45
- Darmawan, D.A. 2001. Analisis Kelembagaan. *Paper Diskusi Pengelolaan DAS Terpadu dalam Rangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada.
- Gultom, P., Nababan, E. S., Biby, S., & Simanjuntak, P. A. (2014). Kajian Model Pengelolaan Sampah Dan SDM Kebersihan di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1).
- Ikhsandri, Reini S. Ilmiaty dan Nyimas Septi R.P. 2014. Kajian Infrastruktur Pengolahan Sampah Di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), 137- 145.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Ismeidi, Angreni, E., & Titah, H. S. (2007). Evaluasi sistem pembuangan akhir sampah di TPA Ngadirojo Kota Wonogiri.
- Jenawi, B. (2008). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pasundan. Bandung.
- Lestari, N. P. (2015). *Studi tentang kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan sumur batu kecamatan bantar gebang kota Bekasi*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- PD Kebersihan Kota Bandung. (2015). *Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015*.
- Qodriyatun, S. N. (2015). Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi Di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar). *Jurnal Aspirasi*, 6(1).
- Tasrin, K., & Amalia, S. (2014). Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan Di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(1), 35–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah.
- PD Kebersihan. 2020. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021. PD Kebersihan Kota Bandung.
- Puspasari, G.R., dan Mussadun. 2016. Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12 (4), 385-399.
- Fitriansyah, H., Pirngadi, B.H., dan Nurwulandari, F.S, 2020. Pengelolaan Persampahan Pada Pemukiman Padat Penduduk di Kecamatan Cicadas, Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(1)
- Pirngadi, B.H., Adhi, I.K.m Syarifidun, D. 2019, *Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. Laporan Penelitian Hibah, Fakultas , Universitas Pasundan, Bandung.
- Saraswati, Endang. 2007. *Model Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kota Bandung)*. Disertasi. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Wulandini, A., dan Sembiring, E. 2019. Kebijakan Pengelolaan Smpah Mandiri di Kelurahan. *Jurnal Peneliti*, 12(2), 13-26.